



KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK

Nomor :140/ 31 / Kpts/ WN-TLK/VIII-2021

TENTANG PENETAPAN PENGURUS MUSHALLA BAITUL MUKMININ KAMPUNG UJUNG BATU NAGARI TALUK TAHUN 2021 KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN

**WALI NAGARI TALUK
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALLAH**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Mushalla merupakan pusat kegiatan umat islam baik yang dibidang keagamaan maupun kemasyarakatan dan juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas Iman dan Taqwa serta kualitas hidup manusia;
 - b. Bahwa berdasarkan musyawarah jemaah Mushalla Baitul Mukminin pada tanggal 06 Agustus 2021;
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud butir a dan b tersebut perlu diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat KeputusanWali Nagari Taluk.
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007,tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 - 2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2007, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendidikan Al-Quran;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2004 tentang kewajiban pandai baca Al-Quran dan menjalankan shalat bagi usia anak Sekolah dan calon pengantin bagi yang beragama Islam;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari; Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang *Satndar Biaya* Pemerintahan Nagari Tahun 2021;
9. Peraturan Nagari Taluk Nomor 01 Tahun 2020 Tentang *kewenangan Nagari Taluk* Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Menetapkan yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Mushalla Baitul Mukminin Kampung Ujung Batu Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas sebagaimana pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Masa jabatan Pengurus Mushalla Baitul Mukminin Kampung Ujung Batu Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas terhitung sejak Keputusan Wali Nagari Taluk ini ditetapkan (06 Agustus 2021) sampai dengan Tanggal 06 Agustus Tahun 2024, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taluak
Pada tanggal : 06 Agustus 2021

WALI NAGARI TALUK



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat Batang Kapas di Pesisir Selatan;
2. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kapas di Pasar Kuok
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK
NOMOR : 140/ /Kpts/WN-TLK/ VIII-2021
TANGGAL : 06 Agustus 2021
TENTANG : Penetapan Pengurus Mushalla Baitul Mukminin Kampung Ujung Batu
Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas Tahun 2021

I. PELINDUNG/ PENASEHAT : WALI NAGARI TALUK

II. PEMBINA : 1. M.SIAD DT JO GAMPO
2. ERMAN

III. PENGURUS INTI

a. KETUA : NOBERLY, S.Pd.I

b. WAKIL KETUA : SYAFRIZAL

c. SEKRETARIS : JUFRIN

d. BENDAHARA : KASMA

e. GARIM : HERMAN

WALI NAGARI TALUK
Kecamatan Batang Kapas
Kabupaten Pangkajene Arung Regency
Provinsi Sulawesi Selatan
14118

